



**PUTUSAN**

**Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Liliany Ayu binti Matadi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di kantor notaris, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, Nomor. 044, RT. 013, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan,

**Muhammad Yusup bin Misdan**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. CBI, tempat kediaman di Jalan Ratu Mangku, RT. 013, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 April 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan akta nikah nomor 0384/074/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Ratu Mangku, RT. 013, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Ahmad Fathoni bin Muhammad Yusup** yang lahir di Pangkalan Bun 25 April 2018, anak dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering bermain judi online;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
  - c. Tergugat tidak mau di ajak hidup mandiri oleh Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Februari tahun 2022 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Yusup bin Misdan**) terhadap Penggugat (**Liliany Ayu binti Matadi**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0384/074/IV/2017 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Musdholifah binti Raisman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan P.Antasari no. 44 RT.13 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut selatan Kabupaten kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa, Tergugat sering berjudi online;
- Bahwa, Penggugat sering menerima tagihan hutang dari kantor tempatnya bekerja dan dari FIF;
- Bahwa, Tergugat kurang dalam pemberian nafkah disebabkan oleh judi serta banyaknya hutang Tergugat;
- Bahwa, keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau menghentikan kebiasaannya berjudi dan berhutang;
- Bahwa, Penggugat dan Terugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Mahmudi bin Mujito**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pembuat plat nomor, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya gang keping RT.04 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat meninggalkan rumah lebih dari dua bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat sering berjudi online dan banyak punya hutang;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat berjudi namun Tergugat mengakui sendiri kebiasaannya tersebut
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bisa menghentikan kebiasaannya tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan berhubungan sejak berpisah;

Bahwa, Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan dengan mempertimbangkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta sebagaimana berikut ini:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang berjudi dan berhutang sehingga menyebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Tergugat dengan layak;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasihati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut namun malah bertambah parah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal awal tahun 2022;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
- Bahwa, Penggugat telah bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis, kemudian selama satu tahun terakhir mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya berjudi meski telah diberikan penasihat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami istri selama berpisah. Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup untuk membuktikan telah terjadi pertengkaran yang berlangsung secara *continue* (terus menerus) hingga saat ini yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mampu menghentikan kebiasaan buruknya yang sukar untuk disembuhkan meski telah dilupayakan penasihat;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan sebab Penggugat berketetapan hati pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah berupaya untuk datang ataupun berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas, serta kenyataan di persidangan kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi rukun, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau tetap Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan maka yang akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat setiap hari justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Muhammad Yusup bin Misdan**) terhadap Penggugat (**Liliany Ayu binti Matadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah oleh Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Frislyasi, S.H.I.**

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	405.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp	525.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11